



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

MURLINA M MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di BTN Mahkota Permai Blok D 48, RT 002/RW 001, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, *email:fikriarism@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Februari 2025 dengan register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor 7471046204620002, Kartu Keluarga Nomor 7471040312130003 dan Akta Nikah;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dan terbitlah paspor dengan Nomor: A3148608, akan tetapi pada paspor tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama pemohon yaitu Nurlina Muhammad Nur yang seharusnya Murlina M Muhammad Nur;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama pada paspor milik pemohon yaitu untuk kelengkapan berkas keberangkatan Umroh selain itu untuk menghindari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan nama pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari agar Nama di Paspor disesuaikan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data kependudukan Pemohon lainnya, namun pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama pada Pengadilan Negeri Kendari;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Bapak/Ibu Hakim yang mulia sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Nurlina Muhammad Nur berdasarkan paspor Nomor A3148608 dengan Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor 7471046204620002, Kartu Keluarga Nomor 7471040312130003 dan Akta Nikah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Nama pemohon yang benar adalah Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor 7471046204620002, Kartu Keluarga Nomor 7471040312130003 dan Akta Nikah;
4. Memberikan izin kepada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari untuk memproses perbaikan nama dan paspor Nomor A3148608 milik Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7471046204620002 atas nama Murlina, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/20/V/88, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471040312130003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Identitas Paspor atas nama Nurlina Muhammad Nur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Paspor Nomor A3148608 atas nama Nurlina Muhammad Nur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hermin Puspa Rahayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Kendari memberikan izin agar nama Pemohon pada paspor yang semula Nurlina Muhammad Nur diubah menjadi Murlina M Muhammad Nur;
 - Bahwa nama Pemohon yang diketahui oleh Saksi adalah Murlina sebagaimana yang tertera pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta nikah;
 - Bahwa Saksi membenarkan sejak lahir Pemohon bernama Murlina;
 - Bahwa Pemohon memang Murlina sebagaimana di kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga namun pada tanggal 14 Agustus 2012 Pemohon pernah melakukan pengurusan dalam penerbitan paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dan terbitlah paspor dengan Nomor A3148608, akan tetapi pada paspor tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon yaitu Nurlina Muhammad Nur yang seharusnya Murlina M Muhammad Nur sedangkan Pemohon saat ini akan berangkat umroh dan ketika akan melakukan perpanjangan paspor terkendala perbedaan nama Pemohon pada paspor lama semua identitas kependudukan Pemohon sehingga untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan agar Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dapat menerbitkan paspor buat Pemohon dengan nama Murlina M Muhammad Nur;
 - Bahwa nama Pemohon yang digunakan untuk seterusnya adalah Murlina;
 - Bahwa Saksi membenarkan orang yang bernama Nurlina Muhammad Nur dan yang bernama Murlina M Muhammad Nur adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, 22 April 1962;
 - Bahwa alamat Pemohon di BTN Mahkota Permai Blok D 48, RT 002/RW 001, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berkeluarga, namun suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ini memiliki permasalahan hukum sehingga harus mengaburkan namanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang keberatan jika Pemohon melakukan pergantian nama;
 - Bahwa Saksi membenarkan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan untuk merubah/menyeragamkan nama pada paspor Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama Murlina M Muhammad Nur;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah M Muhammad Nur;
 - Bahwa Saksi membenarkan karena nama Ayah Pemohon adalah M Muhammad Nur maka nama Pemohon dipaspor harus Murlina M Muhammad Nur;
2. Saksi Kurniawan Harminsyah Baharuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Kendari memberikan izin agar nama Pemohon pada paspor yang semula Nurlina Muhammad Nur diubah menjadi Murlina M Muhammad Nur;
 - Bahwa nama Pemohon yang diketahui oleh Saksi adalah Murlina sebagaimana yang tertera pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta nikah;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Murlina;
 - Bahwa Pemohon memang Murlina sebagaimana di kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga namun pada tanggal 14 Agustus 2012 Pemohon pernah melakukan pengurusan dalam penerbitan paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dan terbitlah paspor dengan Nomor A3148608, akan tetapi pada paspor tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon yaitu Nurlina Muhammad Nur yang seharusnya Murlina M Muhammad Nur sedangkan Pemohon saat ini akan berangkat umroh dan ketika akan melakukan perpanjangan paspor terkendala perbedaan nama Pemohon pada paspor lama semua identitas kependudukan Pemohon sehingga untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan agar Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dapat menerbitkan paspor buat Pemohon dengan nama Murlina M Muhammad Nur;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang akan digunakan oleh Pemohon untuk seterusnya adalah Murlina;
- Bahwa Saksi orang yang bernama Nurlina Muhammad Nur dan Murlina M Muhammad Nur adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, 22 April 1962;
- Bahwa alamat Pemohon di BTN Mahkota Permai Blok D 48, RT 002/RW 001, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon juga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ini memiliki permasalahan hukum sehingga harus mengaburkan namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang keberatan jika Pemohon melakukan pergantian nama;
- Bahwa Saksi membenarkan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan untuk merubah/menyeragamkan nama pada paspor Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama Murlina M Muhammad Nur;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah M Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi membenarkan karena nama Ayah Pemohon adalah M Muhammad Nur maka nama Pemohon dipaspor harus Murlina M Muhammad Nur;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri untuk menyatakan Nurlina Muhammad Nur dan Murlina M Muhammad Nur merupakan satu orang yang sama dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Murlina M Muhammad Nur;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hermin Puspa Rahayu dan Kumiawan Harminsyah Baharuddin;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di BTN Mahkota Permai Blok D 48, RT 002/RW 001, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari. Maka dari itu, Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkaitan erat dengan data kependudukan dan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan kartu keluarga (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3) nama Pemohon adalah Murlina;

Menimbang bahwa identitas pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 menggunakan nama Murlina M Muhammad Nur, kemudian dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan bernama Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam kartu tanda penduduk nomor 7471046204620002, kartu keluarga nomor 7471040312130003 dan akta nikah, kemudian pada posita angka 2 (dua) Pemohon menyatakan bahwa identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon. Namun, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, nama Pemohon saling bertentangan dengan yang didalilkan, nama Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 adalah Murlina bukan Murlina M Muhammad Nur, sehingga tidak sesuai dengan posita permohonan Pemohon. Dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menetapkan menurut hukum bahwa nama Nurlina Muhammad Nur berdasarkan paspor nomor A3148608 dengan Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam kartu tanda penduduk nomor 7471046204620002, kartu keluarga nomor 7471040312130003 dan akta nikah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon dan menetapkan bahwa nama pemohon yang benar adalah Murlina M Muhammad Nur sebagaimana terlampir dalam kartu tanda penduduk nomor

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7471046204620002, kartu keluarga nomor 7471040312130003 dan akta nikah. Namun, berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, nama Pemohon yang tercantum adalah Murlina. Sementara itu, Pemohon menghendaki agar Nurlina Muhammad Nur dan Murlina M Muhammad Nur dinyatakan sebagai satu orang yang sama, dengan nama yang benar Murlina M Muhammad Nur. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi *obscuur libel* atau kabur;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* dalam surat permohonan yaitu surat permohonan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). *Obscuur libel* dikaitkan dengan surat permohonan juga memiliki makna formulasi penyusunan permohonan tidak jelas, padahal suatu permohonan itu dianggap sudah memenuhi syarat formall salah satu syaratnya yaitu dalil surat permohonan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) menghubungkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan dengan peristiwa yang dihadapi Pemohon. *Obscuur libel* juga dapat diartikan bahwa dalam permohonan terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas dan mengakibatkan permohonan menjadi kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H.

Waode Sangia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00
3. Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)